

PENGENDALIAN – PENGENDALIAN KECURANGAN

2023

PERBUP. BOGOR NO. 15, BD 2023/NO. 15, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan integritas dan penguatan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, perlu dilakukan pengendalian terhadap tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU Mau. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 48 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 55 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BOGOR No. 28 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggaraan negara di Daerah tentang kecurangan; b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan; c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah; d. membangun integritas negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri dari 3 (tiga) strategi, yaitu: a. pencegahan; b. deteksi; dan c. respon. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan

keterjadian kecurangan. Respon adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi. Strategi pengendalian kecurangan dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut: a. kebijakan anti kecurangan; b. standar perilaku dan disiplin; c. penilaian risiko kecurangan; d. manajemen sumber daya manusia; e. manajeman pihak ketiga; f. satuan tugas pengendalian kecurangan; g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor; h. deteksi proaktif; i. Investigasi; dan j. tindakan korektif. Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. Dalam mengendalikan kecurangan di Daerah, Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*zero tolerance to fraud*). Dalam mengendalikan kecurangan kebijakan pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengedalian intern yang telah ada. Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, Pemerintah Desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa. Dalam mengendalikan kecurangan di Daerah, Penyelenggara negara di Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di Daerah. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya. Inspektorat melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan di Daerah. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan oleh penyelenggara negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023 dan ditetapkan tanggal 3 April 2023.